

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa tentang *trading forex via online* dapat disimpulkan bahwa;

1. Pada dasarnya jual beli mata uang (*al-Sharf*) harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai (*spot*) dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.
3. Realita yang ada adalah transaksi pada *trading forex via online* ini tidak sesuai dengan apa yang disyari'atkan oleh islam. Semua pelaku yang terjun kedalam bisnis ini semata-mata hanya untuk mendapatkan selisih atas apa yang diperjual-belikan. Artinya mereka melakukan jual beli mata uang tidak untuk kebutuhan transaksi ataupun berjaga-jaga (simpanan), melainkan untuk

mendapatkan keuntungan (*profit*). Padahal hukum islam sudah jelas mengatakan bahwa tidak boleh ada penambahan atas jual beli mata uang.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan transaksi jual beli yang boleh dan yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Setiap transaksi jual beli mata uang hendaknya tidak untuk untunguntungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Dalam transaksi jual beli mata uang harus menghindari jual beli bersyarat, misalkan A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
3. Apabila mata uang berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai.